



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 223 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan politik pada waktu ini, memandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Presiden No.291 tahun 1965 tentang pembubaran Partai Politik "Murba" ;
- b. bahwa dipandang akan lebih bermanfaat bagi Negara bila Partai Politik "Murba" diberi kesempatan kembali untuk turut serta menjangkakan kerdjasamanja kepada Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. bahwa berhubung dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, menganggap perlu untuk mentjabut Keputusan Presiden No.291 tahun 1965 dan merehabilitir kembali Partai Politik "Murba" ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.7 tahun 1959 ;
3. Peraturan Presiden No.13 tahun 1960 ;
4. Keputusan Presiden No.291 tahun 1965 ;
- Mengingat pula : Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXV/MPRS/1966 ;
- Mendengar : Mahkamah Agung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Dengan membatalkan semua ketentuan jang tertjantum didalamnja, mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.291 tahun 1965 ;
- KEDUA** : Merehabilitir kembali Partai Politik "Murba" dan memberikan hak kepadanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kembali seperti semula sepanjang tidak bertentangan dengan garis-garis kebidjaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dan peraturan-peraturan jang berlaku untuk Partai-Partai Politik serta tidak menjimpang dari ketentuan-ketentuan jang dimaksud Ketetapan M.P.R.S. No.XXV/MPRS/1966 ;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. M. P. R. S. ,
3. D. P. R. - G. R. ,
4. Mahkamah Agung,
5. Djaksa Agung,
6. Menteri Kehakiman.